

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk usaha produktif paling sederhana dan dapat dilakukan oleh perorangan. Definisi dan pengertian tentang UMKM bisa saja ditemukan berbeda di berbagai literatur. Oleh karena itu, untuk dapat memahami definisi dan kriteria dari UMKM, kita perlu melihat beberapa definisi yang ada, baik itu berdasarkan Undang – Undang, pendapat para ahli, maupun definisi yang digunakan oleh beberapa lembaga atau instansi pemerintahan.

Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mendefinisikan UMKM sebagai berikut: (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro; (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU; dan (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produkti yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

dimili, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha kecil atau usaha besar dengan

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

Selanjutnya untuk mempertegas definisi dari UMKM, di dalam UU No.20 Tahun 2008 juga diklasifikan dengan kriteria – kriteria sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar limaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan UMKM dengan pedekatan melalui jumlah karyawan pada suatu badan usaha. Usaha Kecil merupakan badan usaha yang memiliki 5 – 19 orang karyawan, sedangkan usaha menengah merupakan badan usaha yang memiliki 20 – 99 orang. Sedangkan Wilantra (2016) berpendapat bahwa berdasarkan perannya dalam perekonomian nasional, pada hakikatnya UMKM merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk membangun perekonomian nasional dengan melibatkan masyarakat dengan menggali potensi ekonomi atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan.

UMKM merupakan jenis usaha marjinal yang melakukan usahanya cenderung menggunakan teknologi sederhana, modal yang minim, akses terhadap fasilitas kredit masih rendah, dan cenderung berorientasi hanya pada pasar lokal. Jika berkaca pada keadaan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu tahun 97 – 98, disaat semua Perusahaan – perusahaan besar mengalami kebangkrutan, sektor UMKM menjadi penyelamat bagi negara Indonesia. Meski diterpa krisis ekonomi, sektor UMKM tetap dapat bertahan dan menopang kehidupan perekonomian Indonesia. Hal ini menurut Hafsah (2004, 73) dikarenakan sektor UMKM dapat menggunakan bentuk kelebihan dari jenis usahanya sebagai tameng untuk bertahan dalam keadaan yang sulit, diantaranya:

a. Biaya produksi rendah

Sebagai sektor usaha informal dimana memiliki modal serta faktor produksi yang terbatas, sektor UMKM dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan kenaikan harga produksi saat terjadinya inflasi. Dengan faktor produksi dan modal yang terbatas maka produksi yang dilakukan pun akan menyesuaikan faktor produksi yang ada, hasilnya adalah penekanan biaya produksi semaksimal mungkin.

b. Fokus usaha

Produk yang dihasilkan oleh UMKM cenderung memiliki keunikan dengan menonjolkan satu atau beberapa produk unggulan yang sejenis. Hal ini juga berkaitan dengan keterbatasan kemampuan sektor UMKM untuk dapat membaca permintaan pasar, akan tetapi hal ini menjadi keuntungan saat terjadi krisis ekonomi. Disaat permintaan pasar terhadap suatu produk mungkin saja turun secara drastis, produk UMKM yang sedari awal memang sudah memiliki pasarnya sendiri akan tetap bertahan. Umumnya yang menjadi pasar bagi suatu UMKM adalah mereka yang memang menyukai produk unik dari UMKM tersebut.

c. Fleksibilitas tinggi

UMKM adalah badan usaha yang dijalankan oleh beberapa orang atau dalam suatu tim kecil sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat. Selain itu, UMKM merupakan suatu badan

usaha produktif yang mandiri/indenpenden sehingga keputusan dapat dibuat tanpa mendapat banyak intervensi dari berbagai macam kepentingan.

d. Responsif

Pada umumnya UMKM menganut konsep kekeluargaan dalam menjalankan bisnisnya sehingga tidak memiliki tatanan manajerial/birokrasi yang begitu kompleks. Oleh karena itu, UMKM dapat memiliki pergerakan yang cukup luas dan bebas dalam mengambil suatu keputusan atau inovasi produk agar dapat memperluas jangkauan pasar.

Dari beberapa definisi dan ciri – ciri yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan satu unit usaha produktif yang sederhana dengan modal relatif kecil. Unit usaha ini bersifat indenpenden dijalankan oleh orang atau perseorangan sehingga sangat mudah untuk dilakukan oleh setiap masyarakat agar dapat berperan aktif dalam roda perekonomian. Oleh karena itu, pertumbuhan sektor UMKM berjalan sangat cepat dan dinamis. Ciri – ciri dan definisi tersebut menjadi dasar penggolongan para penenun di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa sebagai unit UMKM.

2.1.2 Konsep Pemberdayaan UMKM

Pengertian pemberdayaan secara harfiah diambil dari kata “*empowerment*” yang dalam bahasa Inggris mempunyai arti pemberian daya, atau kemampuan sehingga memberikan daya (*power*). Berdasarkan pengalaman empirik dan historis dari perkembangan paradigma pembangunan mengajarkan kita bahwa

pemusataan kekuasaan (*power*) akan menyebabkan keterasingan pada kelompok masyarakat lemah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya dikotomi “manusia yang berkuasa dan manusia dikuasai” di dalam kelompok masyarakat. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan lahir suatu alternatif operasional pembangunan yang memasukkan nilai – nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai (Hasbiah 2016, 4)

Konsep pemberdayaan terus berkembang karena tuntutan dari proses pembangunan alternatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedmann (dalam Wilantra 2016, 13) pemberdayaan merupakan *the Politics of alternative development* yang dalam penerapannya membutuhkan adanya “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and sustainability equity.*” Artinya bahwa konsep pemberdayaan tidak hanya dapat dikatakan sebagai langkah pemberian peluang pendapat dari kegiatan yang direncanakan dengan padat karya melainkan juga merupakan perpanjangan dari kekuatan sosial (akses ke basis pelayanan produktif), kekuasaan politik (akses dan pengaruh terhadap keputusan yang dibuat) serta kekuatan psikologis (rasa potensi diri dan kepercayaan diri). (Wilantra 2016, 27)

Dalam implementasinya, upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi yakni: *Pertama*, menciptakan iklim usaha atau suasana kondusif yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang (*enabling*); *Kedua*, langkah – langkah positif untuk memperkuat potensi masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan serta akses dalam

sumber – sumber kemajuan teknologi, ekonomi, informasi, pasar, dan lapangan pekerjaan (*empowering*); *Ketiga*, pemberdayaan harus mampu menjadi jawaban atas kesenjangan yang terjadi dalam kelompok masyarakat dengan cara memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat lemah agar dapat bersaing dengan kelompok masyarakat yang lebih kuat (*protection*). (Hasbiah 2016, 4-5)

Saat ini banyak pembangunan yang justru menyebabkan masyarakat setempat hanya menjadi penonton, malahan menjadi korban dari perubahan yang terjadi di wilayahnya. Hal ini sering disebabkan oleh tiga hal, yakni (a) masyarakat tidak menyadari pembangunan yang akan dijalankan sejak awal, (b) perubahan yang terjadi tidak bisa diikuti dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat, (c) ketiadaan rencana pembangunan yang komprehensif yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari model perubahan yang terjadi (Wilantra 2016, 23).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya memperkuat masyarakat dengan menggunakan potensi yang sejatinya sudah ada di kelompok masyarakat tersebut (kearifan lokal). Program pemberdayaan diarahkan untuk membantu kemandirian masyarakat dengan begitu masyarakat mampu untuk mengelola dan mengatasi masalahnya sendiri. Pengertian ini juga menyiratkan bahwa Pemerintah tidak lagi memainkan peran sentral dalam upaya pembangunan melainkan pembangunan diarahkan agar lebih

inklusif melalui partisipasi seluruh elemen masyarakat. Pemberdayaan UMKM menjadi satu upaya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif tersebut.

Pemberdayaan UMKM di Indonesia diatur dalam Undang Undang nomor 20 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan upaya untuk menumbuh kembangkan usaha agar tercipta UMKM yang tangguh dan mandiri. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui kerja sama antar para *stakeholder*, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank, Dunia Usaha, dan masyarakat.

Dalam menjalankan upaya pemberdayaan UMKM, terdapat prinsip – prinsip yang perlu diperhatikan sebagaimana terdapat pada pasal 4 UU No.20 tahun 2008, diantaranya:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM dalam berkarya dengan prakarasa sendiri
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kemampuan UMKM
- d. peningkatan daya saing UMKM
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu

Dalam rangka pemberdayaan, upaya yang perlu dilakukan meliputi penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha. Dalam pasal 7 ayat (1) UU

No.20 tahun 2008 disebutkan bahwa penumbuhan iklim usaha dapat dilakukan dengan membuat kebijakan atau peraturan pemerintah yang meliputi aspek (1) pendanaan, (2) sarana dan prasarana; (3) informasi usaha; (4) kemitraan; (5) perizinan usaha; (6) kesempatan berusaha; (7) promosi dagang; dan (8) dukungan kelembagaan. Sedangkan pada pasal 16 UU No.20 tahun 2008 pengembangan usaha dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melakukan fasilitasi pengembangan usaha pada bidang: (1) produksi dan pengolahan; (2) pemasaran; (3) sumber daya manusia; (4) desain dan teknologi.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013, dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam upaya pemberdayaan UMKM memiliki tugas dan wewenangnya tersendiri. Pada pasal 54 ayat (4) disebutkan bahwa dalam rangka pemberdayaan UMKM Bupati/Walikota mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah kabupaten/kota tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
- b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan dan dijabarkan dalam program pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah kabupaten/kota;
- d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang – undangan di daerah kabupaten/kota dengan Undang – undang;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengemabgan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah kabupaten/kota
- f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah kabupaten/kota
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:

1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota. dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengoahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 3. pengembangan kemitraan usaha.
- b. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Menteri dan Gubernur.

Dari penjelasan konsep pemberdayaan UMKM yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya upaya pemberdayaan UMKM perlu dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Bank, dan masyarakat agar dapat tercipta UMKM yang berdaya saing dan mandiri. Peran Pemerintah ditunjukkan dengan melakukan upaya pemberdayaan diantaranya:

1. Penumbuhan iklim usaha dengan menentukan kebijakan atau peraturan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan
 - b. sarana dan prasarana
 - c. informasi usaha
 - d. kemitraan
 - e. perizinan usaha
 - f. kesempatan berusaha
 - g. promosi dagang
 - h. dukungan kelembagaan
2. Pengembangan usaha yang dilakukan dengan cara fasilitiasi pengembangan dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan
 - b. pemasaran
 - c. sumber daya manusia
 - d. desain dan teknologi

2.2 Teori Peran

Kata “Peran” dalam KBBI memiliki artian serangkaian perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran merupakan perilaku seseorang yang diharapkan dapat menyebabkan suatu perubahan yang mengarah pada kemajuan dan menjawab harapan - harapan yang dilimpahkan pada seseorang. Peran dapat dijadikan suatu tolok ukur seseorang sebagai seorang pemimpin.

Menurut Miftah Thoha (dalam Giovanni 2018, 17) peran merupakan suatu perwujudan interaksi antar organ dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi peranan tersebut diperoleh dari uraian jabatan yang berisi persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Dengan demikian peranan yang dilakukan tersebut dimaksudkan untuk merencanakan intervensi ke arah perubahan dan perbaikan organisasi.

Kanfer (dalam Hamami 2017, 23) menyebutkan bahwa peran memiliki 5 aspek yang harus dipahami:

1. Peran bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri menentukan harapannya bukan individunya
2. Peran berkaitan dengan perilaku kinerja (*task behavior*), perilaku yang diharapkan ada dalam suatu pekerjaan tertentu
3. Peran sulit dikendalikan (*role clarity and role ambiguity*)
4. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama
5. Peran dan pekerjaan tidaklah sama, seseorang yang melakukan suatu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran

Hakikat keberadaan Pemerintahan dalam satu negara tak lain dan tak bukan semata – mata agar dapat menjawab satu permasalahan mendasar bagi setiap

negara yakni; mencari wujud ideal kondisi masyarakat dan bagaimana cara mewujudkannya (Hasan 2018, 4). Proses penulusuran formula dan strategi menuju perubahan yang baik tersebut dapat kita pahami sebagai pembangunan. Dengan kata lain, tugas yang diemban oleh suatu pemerintahan dalam suatu negara ialah melaksanakan pembangunan pada seluruh masyarakat agar tercipta kondisi yang lebih baik.

Dalam perkembangannya, konsep pembangunan yang ideal bagi suatu negara akan bergantung pada keadaan dan ideologi yang hidup dalam masyarakatnya. Akan tetapi, menurut Hasan (2018, 13) syarat utama dalam pembangunan adalah adanya pemerintahan dan rakyat, artinya pembangunan harus berjalan melalui peran aktif dari pemerintah dan partisipasi masyarakat. Pengertian inilah yang kemudian menjelaskan apa itu yang dimaksud masyarakat sebagai *agent of development*. Oleh karena itu, pembahasan tentang pembangunan khususnya pada era paradigma pembangunan baru, tidak akan bisa dipisahkan dengan pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat sebagai kekuatan utama dalam agenda pembangunan.

Pemerintah dan masyarakat memiliki perannya masing – masing dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini Blakely (dalam Kuncoro, 2004) menyebutkan bahwa dalam pembangunan ekonomi daerah, peran pemerintah mencakupi peran – peran sebagai berikut:

1. Wirausaha

Sebagai wirausaha, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi atau alasan – alasan lain dengan tujuan ekonomi. Seperti pantai, jalan raya, atau pusat hiburan rakyat yang dapat menciptakan peluang kerja.

2. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi – strategi bagi pembangunan di daerahnya. Lebih jauh lagi, peran koordinator pemerintah dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok – kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi – informasi ekonomi. Dapat juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah, badan usaha, dan kelompok masyarakat lain untuk menyusun tujuan, perencanaan, dan strategi ekonomi.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah tersedianya suatu tujuan yang jelas agar pemerintah daerah dapat terfokus dalam memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang dimilikinya, adanya tujuan

yang jelas juga memberikan dasar berpijak untuk penentuan program – program tambahan lainnya.


4. Stimulator

Pemerintah dapat memfasilitasi penciptaan dan pembangunan usaha melalui tindakan – tindakan khusus yang mempengaruhi perusahaan – perusahaan yang ada. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, misalnya dengan menyediakan bangunan – bangunan yang dapat disewa untuk menjalankan usaha dengan potongan biaya di beberapa tahun pertama, dan penciptaan pasar. Selain itu stimulus juga dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan khusus dalam bentuk rekomendasi dan mengutamakan produk UMKM dalam kegiatan Pemerintah.

Berdasarkan 4 peran yang disampaikan oleh Blakely tersebut, kita dapat memahami bahwa selain harus menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi melalui perannya sebagai wirausaha, Pemerintah Daerah juga perlu mengupayakan suatu keadaan dimana masyarakat perlu terlibat sebagai *agent of development* atau yang dapat kita sebut sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui 3 peran lainnya yakni sebagai stimulator, koordinator, dan fasilitator. Berdasarkan pemahaman tersebut maka dalam penelitian ini peran Pemerintah yang dimaksud sebagai upaya pemberdayaan adalah peran sebagai koordinator, stimulator, dan fasilitator.

Dalam konteks penelitian kali ini, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak yang memiliki wewenang atas pemberdayaan Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa. Sedangkan perangkat daerah yang dimaksud adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pontianak yang memiliki peran utama dalam pemberdayaan UMKM di Kota Pontianak.

Gambar 2.1 Hubungan Peranan antar *stakeholder* dalam Pemberdayaan UMKM



Sumber: Karsidi, R & Heru Irianto. 2005. *Strategi Pemberdayaan UMKM di Surakarta*

Gambar 2.1 menggambarkan secara spesifik keterkaitan peran antar *stakeholder* dalam upaya pemberdayaan sektor UMKM. Pemerintah merupakan pihak yang keterlibatannya paling diharapkan untuk menggerakkan pihak lain. Peran strategis pemerintah dalam pemberdayaan UMKM dapat diwujudkan dengan pembuatan peraturan atau kebijakan yang berpihak kepada sektor UMKM seperti kemudahan perizinan, fasilitasi HAKI, peminjaman kredit UMKM dan fasilitasi dalam hal pengembangan UMKM dengan melibatkan pihak – pihak lain.

Lebih lanjut Siti Hasbiah (2016, 31) mengatakan bahwa dalam konsep pemberdayaan UMKM, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah harus mencakupi: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dalam skema kemitraan agar UMKM tidak hanya bertindak sebagai *price taker* (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan UMKM; dan (5) mendorong lahirnya UMKM baru. Sedangkan kegiatan pemberdayaannya dapat meliputi: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses SDM; dan (3) peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung sektor UMKM.

Akan tetapi, pada akhirnya optimal atau tidak suatu peran yang dilakukan Pemerintah juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Yeti (2014, 42) dalam pelaksanaannya, optimalisasi upaya dari Pemerintah dalam menjalankan perannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan modal awal pemerintah agar dapat menjalankan perannya secara optimal. Sarana dan prasarana yang sudah memadai akan memudahkan Pemerintah dalam mencapai tujuan, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengadakan, merawat, memperbaharui sarana dan prasarana agar berlangsungnya peran Pemerintah dapat berjalan maksimal

2. Ketersediaan Anggaran

Dari lingkup pemerintahan manapun, baik pusat maupun daerah, dalam menjalankan perannya perlu didukung dengan ketersediaan anggaran. Anggaran menjadi penting karena sumber finansial dari Pemerintah merupakan alat agar kegiatan dari program kerja Pemerintah dapat terlaksana. Di sisi lain, anggaran menjadi penting juga karena dapat menjadi alat memotivasi pegawai, sarana pengembangan standar ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi

3. Kemitraan

Pola hubungan antara Pemerintah dengan pihak lainnya menjadi faktor yang juga memengaruhi optimalnya peran Pemerintah. Pola hubungan yang baik menurut prinsip *good governance* terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan *value for money*

4. Partisipasi Masyarakat

Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat, dalam hal ini UMKM merupakan sorotan utama, karena masyarakat berada pada posisi subjek dan objek dari kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Keikutsertaan

masyarakat secara positif akan membantu Pemerintah menjalankan kebijakan atau aturan, bahkan keterlibatan masyarakat secara aktif juga diamanatkan dalam Undang – Undang.

Secara lebih jelas sebenarnya peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM telah diatur dalam Undang – undang nomor 20 tahun 2008. Pada pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: (1) pendanaan; (2) sarana dan prasarana; (3) informasi usaha; (4) kemitraan; (5) perizinan usaha; (6) kesempatan berusaha; (7) promosi dagang; dan (8) dukungan kelembagaan”. Serta pada pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha pada sektor UMKM dalam bidang: (1) produksi dan pengolahan; (2) pemasaran; (3) SDM; dan (4) desain dan teknologi.

Dari beberapa pengertian mengenai Peran Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM dilakukan melalui 3 peran menurut Blakely (dalam Kuncoro, 2004) yaitu sebagai fasilitator, koordinator dan stimulator. Selain itu, dalam penelitian juga menggunakan Undang – Undang nomor 20 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 yang menjelaskan peran dan strategi pemberdayaan UMKM di Indonesia sebagai pisau analisis untuk membahas peran pemerintah kota Pontianak dalam pemberdayaan UMKM di kampung wisata tenun khatulistiwa.

2.3 Hasil Penelitian yang Relevan

2.3.1. Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang) (Giovanni Malemta Purba; 2018)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan UMKM di Kampung Batik Kota Semarang. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dikarenakan kesamaan sudut pandang dan konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Akan tetapi, sebagaimana penelitian kualitatif yang hasilnya bersifat khusus/spesifik, maka hasil penelitiannya akan berbeda.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori peran Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM menurut Diva Gede yang menyatakan bahwa terdapat 3 peran Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yaitu sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Penelitian ini juga menggunakan indikator - indikator pemberdayaan dari Sunyoto Usman, yaitu bantuan dana, pembangunan prasarana, sarana pemasaran, pelatihan sosial, dan penguatan kelembagaan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran Pemerintah Kota Semarang dalam upayanya memberdayakan UMKM di Kampung Batik Kota Semarang telah menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Akan tetapi, semua upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah sesuai perannya tersebut dinilai kurang optimal, tidak efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan

kurangnya sinergitas antara Pemerintah dan para pelaku UMKM sebagai syarat utama pemberdayaan UMKM yang pada akhirnya menyebabkan upaya pemberdayaan tidak maksimal.

2.3.2. Strategi Pengembangan Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa Kecamatan Pontianak Utara (Sekar Aprilia, Gusti Zulkifli, Erni Yuniarti; 2020)

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis strategi untuk pengembangan Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa menggunakan Teknik analisis SWOT. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif.

Hasil analisis deskriptif penelitian ini menjelaskan bahwa sentra industri kain tenun tradisional di Kawasan Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa merupakan warisan budaya yang mengandung nilai adat istiadat masyarakat setempat dan telah dikenal hingga mancanegara. Berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh hasil bahwa strategi pengembangan kawasan ini berada pada kuadran I (S-O). artinya bahwa strategi yang paling tepat untuk mengoptimalkan pengembangan kawasan ini adalah dengan memberdayakan kekuatan untuk memanfaatkan potensi yang ada. Dari penelitian ini dirumuskan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan , diantaranya:

1. Memperluas jaringan pemasaran melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti *e-commerce*, media online dan media cetak
2. Meningkatkan keahlian pengrajin tenun lewat kegiatan pelatihan dan studi banding

3. Membentuk regulasi dengan membuat peraturan Hak Cipta sehingga eksploitasi tenun tradisional dapat dihindari
4. Mengembangkan wisata minat khusus mengedepankan edukasi
5. Pengembangan rumah produksi tenun (*showroom*)
6. Mengikuti berbagai *event*
7. Menjalin hubungan kemitraan dengan penyediaan bahan baku, produsen, konsumen dan distributor

Penelitian terdahulu ini dapat membantu penulis untuk melihat potensi, permasalahan dan keadaan Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa. Langkah strategis yang dirumuskan dalam penelitian ini juga akan membantu penulis untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Pontianak dan mendeskripsikan faktor – faktor yang memengaruhi pemberdayaan Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa.

2.4 Alur Berpikir


Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang terjadi di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa. Penetapan kawasan kampung tenun menjadi Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan usaha kawasan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2013 sebagai pelaksanaan dari UU. No 20 tahun 2008 tentang UMKM, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu berperan dalam pemberdayaan UMKM.

Peneliti berusaha untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Pontianak selaku penyelenggara pemerintahan dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa. Dengan menggunakan teori Peran

Pemerintah, peneliti mencoba menganalisis peran pemerintah dalam upaya menjalankan perannya secara optimal. Lokasi penelitian ini diambil karena masih ditemukan permasalahan dan minimnya peran Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Peneliti berusaha menemukan peran Pemerintah Kota, apakah sudah maksimal atau tidak dalam menggunakan segala kewenangan dan fungsinya dalam memberdayakan UMKM. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini juga akan menganalisis faktor pendorong dan penghambat peranan Pemerintah Kota dalam memberdayakan UMKM di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa.

Secara umum alur kerangka berpikir dapat dilihat dari bagan berikut:

Bagan 1: Alur Kerangka Pikir



2.4 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran koordinator yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa? (*Koordinator*)
2. Apa saja program fasilitasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam pemberdayaan UMKM di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa? (*Fasilitator*)
3. Apa saja upaya untuk menstimulasi UMKM di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa? (*Stimulator*)